



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PRJ-175/SU/JF/2020
NOMOR : HK.03.01/1.4/666/2020
TENTANG
PERTUKARAN DATA AUDITOR
DALAM RANGKA PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu (31-01-2020) bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ERNADHI SUDARMANTO**, selaku Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MURTI UTAMI**, selaku Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Blok X 5 Kav 4-9, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Nota Kesepahaman yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: HK.05.01/MENKES/533/2016, Nomor: MOU-8/K/D2/2016, tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

BPKP	9	9
------	---	---

KEMKES	1
--------	---

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data Auditor Dalam Rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau **PIHAK** lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberi secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Data adalah fakta individu yang spesifik dari Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipergunakan untuk pertukaran informasi antara **PARA PIHAK**.
5. Mutasi Data adalah perubahan terhadap karakteristik data yang mempunyai dampak terhadap data auditor.
6. Pemutakhiran Data adalah proses penyesuaian yang dilakukan bersama antara **PARA PIHAK** secara berkala dan terus-menerus.

BPKP	9	9
------	---	---

KEMKES	↓
--------	---

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pertukaran data Pegawai Negeri Sipil yang status jabatannya sebagai auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam rangka pemutakhiran data.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Memperoleh data PNS yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional auditor; dan
 - b. Meningkatkan keakuratan dan ketepatan data auditor.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Data PNS yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**, terdiri atas:
 - a. Data Identitas Auditor;
 - b. Data status Kepegawaian Auditor;
 - c. Data Instansi dan Unit Kerja Auditor;
 - d. Data Riwayat Pendidikan Auditor;
 - e. Data Riwayat Pangkat Auditor;
 - f. Data Riwayat Jabatan Auditor; dan
 - g. Data Penugasan Auditor.
2. Data PNS yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**, terdiri atas:
 - a. Data Riwayat Diklat Sertifikasi Auditor; dan
 - b. Data Riwayat Angka Kredit Auditor.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima, menggunakan, dan/atau memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.

BPKP	9	8
------	---	---

KEMKES	f
--------	---

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. membentuk Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data yang terdiri atas wakil **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan data auditor yang mutakhir kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan sistem aplikasi pengambilan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - e. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima, menggunakan dan/atau memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam rangka Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. membentuk Tim Pengelolaan dan Penyediaan Data yang anggotanya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**;
 - b. Memberikan data auditor yang mutakhir kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. bersama-sama **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi.

BPKP	9	9
------	---	---

KEMKES	k
--------	---

PASAL 6
MEKANISME PEMUTAKHIRAN DATA

- (1) Mekanisme pemutakhiran data dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
- (2) Mekanisme pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan **PARA PIHAK** menyediakan data PNS yang dibutuhkan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** berbeda, maka akan dilakukan verifikasi data oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data PNS dilakukan melalui sistem elektronik secara periodik.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap triwulan akan dilakukan rekonsiliasi dan validasi data.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai koordinator pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat

BPKP	9	97
------	---	----

KEMKES	1
--------	---

- 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial;
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

BPKP	0	84
------	---	----

KEMKES	1
--------	---

terjadinya keadaan kahar tersebut, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (4) Apabila tidak ada tanggapan dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat mengenai segala hak dan kewajiban yang tertunda.
- (5) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian perselisihan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur mediasi dengan menunjuk mediator yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 12 KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.

BPKP	9	9
------	---	---

KEMKES	1
--------	---

- (2) **PARA PIHAK** menggunakan informasi dan data yang diterima dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang menyerahkan dan/atau membuka informasi dan data yang diterima dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada publik kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:
 - a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Up. : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
Telepon : (021) 85910031 Ext. 1134
E-mail : pusbinajfa@bpkp.go.id
 - b. Kementerian Kesehatan
Jl. H.R Rasuna Said Blok X 5 Kav. 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan,
12950 Up.: Sekretariat Inspektorat Jenderal
Telepon : (021) 5201590
- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja

BPKP	9	9
------	---	---

KEMKES	1
--------	---

Sama ini, harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 14

ADDENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** di atas materai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ERNADHI SUDARMANTO

PIHAK KEDUA,



MURTI UTAMI

BPKP	2	9
------	---	---

KEMKES	1.
--------	----

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : PRJ-175/SU/JF/2020
NOMOR : HK.O3.01/1.4/666/2020
TANGGAL : 31 Januari 2020
PERTUKARAN DATA SECARA ELEKTRONIK

**PEDOMAN MEKANISME PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA SECARA
ELEKTRONIK**

1. API BPKP (Profil AUDITOR)

API ini digunakan untuk mengirim Profil PNS Kementerian Kesehatan dengan Jabatan AUDITOR ke Aplikasi BPKP. Profil AUDITOR meliputi:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1.) INSTANSI_KERJA_ID | : ID Instansi Kerja; |
| 2.) INSTANSI_INDUK_ID | : ID Instansi Induk; |
| 3.) JENIS_PEGAWAI_ID | : ID Jenis Pegawai; |
| 4.) JABATAN_FUNGSIONAL_ID | : ID Jabatan Untuk
Fungsional; |
| 5.) KEDUDUKAN_HUKUM_ID | : ID Kedudukan Hukum; |
| 6.) JABATAN_FUNGSIONAL_UMUM_ID | : ID Jabatan Fungsional
Umum; |
| 7.) GOLONGAN_ID | : ID Golongan; |
| 8.) LOKASI_KERJA_ID | : ID Lokasi Kerja |
| 9.) NIP_LAMA | : NIP Lama; |
| 10.) NIP_BARU | : NIP Baru; |
| 11.) NOMOR_STTPL | : Nomor STTPL; |
| 12.) TGL_STTPL | : Tanggal STTPL; |
| 13.) TGL_TUGAS | : Tanggal Tugas; |
| 14.) KARTU_PEGAWAI | : Kartu Pegawai; |
| 15.) TMT_GOLONGAN | : TMT Golongan; |
| 16.) KREDIT_UTAMA | : Kredit Utama; |
| 17.) KREDIT_PENUNJANG | : Kredit Penunjang; |

BPKP	9	9
------	---	---


KEMKES	1
--------	---

18.) SATUAN_KERJA_INDUK_ID	: ID Satuan Kerja Induk;
19.) SATUAN_KERJA_KERJA_ID	: ID Satuan Kerja Kerja;
20.) UNOR_ID	: ID Unor;
21.) TMT_CPNS	: CPNS TMT;
22.) TMT_PNS	: PNS TMT;
23.) GOLONGAN_AWAL_ID	: ID Golongan Awal;
24.) TMT_JABATAN	: Jabatan TMT;
25.) JENIS_JABATAN_ID	: ID Jenis Jabatan;
26.) created_api	: Kode Pengiriman;
27.) NAMA	: Nama PNS;
28.) TANGGAL_LAHIR	: Tanggal Lahir PNS (text);
29.) NO_HP	: No Hp Aktif PNS;
30.) EMAIL	: Email Aktif PNS;
31.) ALAMAT	: Alamat Rumah PNS;
32.) NPWP	: NPWP PNS;
33.) NIK	: NIK PNS
34.) Jenis Kelamin	: Jenis Kelamin PNS;

2. API 2 BPKP (Riwayat Pendidikan Auditor)

API ini diperuntukan untuk BPKP menerima Data Riwayat Pendidikan AUDITOR dari Kementerian Kesehatan.

1.) Auditor_NIP	: NIP Auditor;
2.) Pendidikan_Kode	: Kode Pendidikan;
3.) Pendidikan_Lembaga	: Lembaga Pendidikan;
4.) Pendidikan_Fakultas	: Fakultas Pendidikan;
5.) Pendidikan_Jurusan	: Jurusan Pendidikan;
6.) Pendidikan_GelarDepan	: Gelar Depan Pendidikan;
7.) Pendidikan_GelarBelakang	: Gelar Belakang Pendidikan;
8.) Pendidikan_TahunMasuk	: Tahun Masuk Pendidikan;



- 9.) Pendidikan_TahunLulus : Tahun Lulus Pendidikan;
- 10.) Pendidikan_NoIjazah : No Ijazah Pendidikan;
- 11.) Pendidikan_TglIjazah : Tgl Ijazah Pendidikan;
- 12.) Pendidikan_Ijazah : Ijazah Pendidikan;
- 13.) DibuatOleh : Data Dibuat Oleh API;
- 14.) DibuatTgl : Data Dibuat Tgl Oleh API;
- 15.) DiubahOleh : Data Diubah Oleh API;
- 16.) DiubahTgl : Data Diubah Tgl Oleh API;
- 17.) Approval : Penerima/Keputusan Data
Oleh API;
- 18.) created_api : Kode Pengiriman;

3. API 3 BPKP (Riwayat Pangkat Auditor)

API ini diperuntukan untuk BPKP menerima Data Riwayat Pangkat AUDITOR dari Kementerian Kesehatan.

- 1.) PangkatGol_ID : ID PangkatGol;
- 2.) Auditor_NIP : NIP Auditor;
- 3.) Pangkat_Kode : Kode Pangkat;
- 4.) Pangkat_Nama : Nama Pangkat
- 5.) Pangkat_NoSuratKeputusan : No Surat Keputusan
Pangkat;
- 6.) Pangkat_TglSuratKeputusan : Tgl Surat Keputusan
Pangkat;
- 7.) Pangkat_TglMulaiTugas : Tgl Mulai Tugas Pangkat;
- 8.) Pangkat_SK : SK Pangkat;
- 9.) DibuatOleh : Data Dibuat Oleh API;
- 10.) DibuatTgl : Data Dibuat Tgl Oleh API;
- 11.) DiubahOleh : Data Diubah Oleh API;

BPKP	9	02
------	---	----

KEMKES	1
--------	---

- 12.) DiubahTgl : Data Diubah Tgl Oleh API;
 13.) Approval : Penerima/Keputusan Data Oleh API;
 14.) created_api : Kode Pengiriman;

4. API 4 BPKP (Riwayat Jabatan Auditor)

API ini diperuntukan untuk BPKP menerima Data Riwayat Jabatan AUDITOR dari Kementerian Kesehatan.

- 1.) Jabatan_ID : ID Jabatan;
 2.) Auditor_NIP : NIP Auditor;
 3.) Jabatan_Kode : Kode Jabatan;
 4.) JenjangJabatan_Kode : Kode Jenjang Jabatan
 5.) Status_Kode : Kode Status;
 6.) Level : Level Jabatan;
 7.) Jabatan_NoSuratKeputusan : No Surat Keputusan Jabatan;
 8.) Jabatan_TglSuratKeputusan : Tgl Surat Keputusan Jabatan;
 9.) Jabatan_TglMulaiTugas : Tgl Mulai Tugas Jabatan;
 10.) Jabatan_SK : SK Jabatan;
 11.) DibuatOleh : Data Dibuat Oleh API;
 12.) DibuatTgl : Data Dibuat Tgl Oleh API;
 13.) DiubahOleh : Data Diubah Oleh API;
 14.) DiubahTgl : Data Diubah Tgl Oleh API;
 15.) Approval : Penerima/Keputusan Data Dari API
 16.) created_api : Kode Pengiriman;

BPKP	9	9
------	---	---

KEMKES	1
--------	---

5. API 5 BPKP (Surat Tugas)

API ini diperuntukan untuk BPKP menerima Data surat tugas Auditor dari Kementerian Kesehatan.

- 1.) `sima_st_sk_no_penugasan` : No Penugasan;
- 2.) `sima_st_sk_tgl_terbit` : Tgl Terbit;
- 3.) `sima_st_sk_jumlah_hp_produkatif` : Jumlah Hp Produktif;
- 4.) `sima_st_sk_jumlah_jam` : Jumlah Jam;
- 5.) `sima_st_sk_tgl_periode_penugasan_mulai` : Tgl Periode Penugasan
Mulai;
- 6.) `sima_st_sk_tgl_periode_penugasan_akhir` : Tgl Periode Penugasan
Akhir;
- 7.) `sima_st_sk_uraian_kegiatan` : Uraian Kegiatan;
- 8.) `sima_st_sk_atasan_langsung` : Atasan Langsung;
- 9.) `sima_st_sk_judul_tema` : Judul Tema;
- 10.) `sima_st_sk_no_dupak` : No Dupak;
- 11.) `sima_st_sk_sertifikat` : Sertifikat;
- 12.) `sima_st_sk_tgl_lulus_ujian_penyesuaian_ijazah` : Tgl Lulus Ujian
Penyesuaian
Ijazah;
- 13.) `sima_st_sk_jurusan` : Jurusan;
- 14.) `sima_st_sk_perguruan_tinggi` : Perguruan Tinggi;
- 15.) `sima_st_sk_tgl_ijazah` : Tgl Ijazah;
- 16.) `created_by` : Data Dibuat Oleh API;
- 17.) `created_date` : Data Dibuat Oleh;
- 18.) `updated_by` : Data Diupdate Oleh;
- 19.) `updated_date` : Data Dibuat Oleh;
- 20.) `sima_st_sk_keterangan` : Keterangan;
- 21.) `sima_st_sk_jumlah_hp_realisasi` : Jumlah Hp Realisasi
- 22.) `sima_st_sk_peran` : Peran;
- 23.) `created_api` : Kode Pengiriman;

BPKP	2	98
------	---	----

KEMKES	1
--------	---

6. API 6 BPKP (Sertifikat)

API ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menerima data Diklat sertifikasi maupun diklat teknis substansi dari aplikasi BPKP.


- 1.) pesertaNIP : NIP Auditor;
- 2.) pesertaNama : Nama Auditor;
- 3.) nomorSertifikat : Nomor Sertifikat;
- 4.) namaDiklat : Judul Sertifikat
- 5.) tglBerlaku : Tanggal berlaku sertifikat

7. API 7 BPKP (Penetapan Angka Kredit)

API ini digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menerima data riwayat Angka Kredit auditor pada Kementerian Kesehatan dari aplikasi BPKP.

- 1.) AuditorNIP : NIP Auditor;
- 2.) Nama : Nama Auditor;
- 3.) tanggalPAK : tanggal diterbitkan PAK;
- 4.) jumlahPAK : Jumlah PAK yang ditetapkan

PIHAK PERTAMA


ERNADHI SUDARMANTO

PIHAK KEDUA


MURTI UTAMI

BPKP	9	87
------	---	----

KEMKES	1
--------	---